

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya tubektomi di desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Pada tahun 1970 sampai akhir tahun 1999 pemerintah telah mengenalkan KB dengan menggunakan media Sterilisasi (Tubektomi). Akan tetapi, tidak berjalan dengan lancar dikarenakan pemahaman masyarakat tentang Tubektomi sangat minim dikarenakan masyarakat Desa Noreh lebih mengenal alat kontrasepsi berupa pil dan suntik. Tetapi pada awal tahun 2000 petugas dari puskesmas yang menangani Keluarga Berencana dalam hal ini adalah PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) penjelasan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Keluarga Berencana dengan menggunakan Sterilisasi. Sehingga pelaksanaan Sterilisasi mulai tahun 2000 ke atas sudah bisa berjalan dengan lancar.
2. Terjadinya pembatasan kelahiran melalui media tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dikarenakan masalah pekerjaan yang dianggap sangat penting sekali, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak.

Dalam kaitannya dengan Tubektomi Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas mengenai Vasektomi dan Tubektomi mengutarakan pendapat-pendapatnya, yaitu:

- a. Pertama, pemandulan dilarang oleh agama

- b. Kedua, vasektomi dan tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan.
 - c. Ketiga, di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi, dapat di sambung lagi.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatasan kelahiran melalui media tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah Se jauh pengertiannya adalah Tanzim Al Nasl (pengaturan keturunan), bukan Tahdid Al Nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syarji.

Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis, seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan, jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis, seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika ia hamil atau melahirkan maka hukumnya mubah. Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga ke Islaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian atau batasan ini sudah hampir menjadi Ijma Ulama.

B. SARAN

1. Kepada seluruh warga masyarakat Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang akan melakukan Keluarga Berencana dengan menggunakan Tubektomi hendaknya dipikirkan atau dipertimbangkan lagi secara masak-masak agar tidak menyesal dikemudian hari. Kalau bisa diupayakan terlebih dahulu menggunakan alat atau cara kontrasepsi Keluarga Berencana yang benar-benar dibolehkan oleh Islam semisal dengan 'azl seperti yang dilakukan oleh para sahabat di jaman Nabi atau bisa menggunakan suntik, pil, kondom, implant, dan IUD (spiral).
2. Kepada para pasangan suami istri hendaknya banyak-banyak mengkaji dan mempelajari ilmu agama lagi, karena sesungguhnya rejeki anak telah ada sendiri. Allah SWT telah mengatur semuanya, dan jangan sampai takut akan kesusahan karena mempunyai keturunan.